

SOSIALISASI

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 07/PP.01.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI DEWAN JURI MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; bahwa dalam rangka melaksanakan maksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi akan mengadakan Lomba Maskot dan Lomba Cipta Mars Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 07/PP.01.1-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017 Tahun 2017 diatur tentang :

Menetapkan Dewan Juri Lomba Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Segala biaya yang timbul akibat

ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 September 2017
 - Lampiran 1 halaman

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized, cursive 'A' with a vertical line extending downwards. The second signature is a smaller, more compact cursive mark, possibly 'S' or 'A', with a horizontal line underneath.